



**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'İYAH TAKENGON
W1-A3/ 109 /KU.04.2/1/2017**

**TENTANG
PENUNJUKAN KUASA PENGELOLA BIAYA PROSES TAHUN 2017
KETUA MAHKAMAH SYAR'İYAH TAKENGON**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 pada Mahkamah Syar'iyah Takengon perlu dituangkan dalam sebuah Surat Keputusan;
- b. Bahwa Sdr. Drs.A. Mukthi, S.H. dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Kuasa Pengelola Biaya Proses pada Mahkamah Syar'iyah Takengon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang Mahkamah Agung RI. ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama ;
3. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan MARI ;
4. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pengawasan dan Pengurusan Biaya Perkara ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Sdr. Drs. A. Mukthi, S.H., NIP. 19671015 199303 1 003, Pangkat Pembina (IV/a) sebagai Pejabat Kuasa Pengelola Biaya Proses pada Mahkamah Syar'iyah Takengon;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Takengon
Pada tanggal : 25 Januari 2017

Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon



Dr. A. Karim
Nip. 19671231 198903 1 045

Tembusan Yth :

- Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh di Banda Aceh;